

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PROGRAM DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

(Studi di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)

Beny Sutami, M. Rozikin, Tri Yumarni

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: benysutami26@gmail.com

Abstract: *Implementation of Women's Empowerment and Child Protection Policy through the Women-Friendly and Child-Caring Village Program (Study in Rembangkepuh Village, Ngadiluwih District, Kediri Regency). Women's empowerment and child protection policies aim to create an inclusive, just, and sustainable society. The implementation of this policy is realized through the Women Friendly Village and Child Care (DRPPA) program to overcome the challenges faced by women and children. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that several factors influenced the implementation of the DRPPA program. These factors include clear policy objectives, experienced human resources, adequate budget, but short implementation time. Effective communication is established between implementing organizations. In addition, the implementing agency has clear standard operating procedures, and SAPA volunteers show high commitment. Community support, economic conditions that need to be optimized, and political support from village elites also play an important role.*

Keywords: *Policy Implementation; Women's Empowerment; Child Protection; Women-Friendly and Child-Caring Villages*

Abstrak: *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (Studi Di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri). Kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor mempengaruhi implementasi program DRPPA. Faktor-faktor tersebut meliputi tujuan kebijakan yang jelas, sumber daya manusia yang berpengalaman, anggaran memadai, tetapi waktu pelaksanaan yang singkat. Komunikasi yang efektif terjalin antar organisasi pelaksana. Selain itu, badan pelaksana memiliki standar operasional prosedur yang jelas, dan relawan SAPA menunjukkan komitmen tinggi. Dukungan masyarakat, kondisi ekonomi yang perlu dioptimalkan, dan dukungan politik dari elite desa juga berperan penting.*

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan; Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak; Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*

Pendahuluan

Perempuan dan anak merupakan sumber daya manusia penting bagi bangsa dan sekitar 43% tinggal di desa. Mengoptimalkan SDM perempuan dan anak adalah bagian dari agenda pembangunan nasional, diatur dalam Perpres Nomor 18 Tahun

2020 tentang RPJMN 2020-2024. Agenda ini merupakan inklusivitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia lanjut, disabilitas, dan pengelolaan SDM berbakat (UNICEF).

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah diatur dalam beberapa kebijakan, seperti

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Cedaw menegaskan pentingnya persamaan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan (Farida, 2011).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) juga memperkuat pemberdayaan perempuan. PUG memerlukan komitmen politik, analisis gender dalam perencanaan pembangunan, penggunaan Anggaran Responsif Gender (ARG), dan ketersediaan data terkait gender untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan (Martiany, 2011).

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus dilakukan hingga tingkat desa. Pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kapasitas, ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup perempuan (Nadia, 2022). Pemberdayaan ekonomi perempuan juga memberikan manfaat bagi keluarga, komunitas, serta ekonomi nasional dan regional (Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA). Kementerian PPPA bersama KemendesPDTT membentuk model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) tahun 2020. Model ini mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk penyelesaian isu prioritas PPPA seperti kewirausahaan berspektif gender, peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Kabupaten Kediri ditetapkan sebagai kabupaten dalam penerapan program DRPPA. Untuk itu, pemerintah kabupaten Kediri menetapkan Desa Rembangkepuh sebagai tempat pelaksanaan DRPPA. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dilakukan, perempuan dan anak masih menghadapi tantangan serius. Data menunjukkan bahwa mereka masih mengalami diskriminasi, kesenjangan, dan ketidakadilan.

Di Kecamatan Ngadiluwih, terdapat kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, terutama di Desa Rembangkepuh, yang mencatat jumlah kasus tertinggi (Demonstran, 2022).

Kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tingginya prevalensi perkawinan anak menjadi masalah serius yang masih dihadapi (Yuliantini, Mangku, dan Putri, 2021). Untuk mengimplementasikannya, pemerintah Desa Rembangkepuh telah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang DRPPA. Upaya ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung perempuan dan anak. Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah Desa Rembangkepuh memerlukan adanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang inklusif.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam Maksudi (2019: 225) menyatakan bahwa administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat serta mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sementara itu, Dwight Waldo dalam Pasolong (2017: 9) mendefinisikan administrasi publik sebagai pengelolaan dan pengorganisasian orang-orang dan peralatan mereka untuk mencapai tujuan pemerintah. Dari kedua definisi tersebut, administrasi publik dapat dipahami sebagai keseluruhan proses kerjasama rasional yang melibatkan pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan publik.

2. Kebijakan Publik

Menurut para ahli, kebijakan publik memiliki berbagai definisi. James Anderson dalam Winarno (2014: 21) menyebut kebijakan publik sebagai garis besar tindakan yang ditetapkan oleh seorang aktor atau kelompok aktor untuk menyelesaikan masalah. Chief J. O. Udoji dalam Wahab (2016: 15) mendefinisikannya sebagai tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat. William Jenkins dalam Islamy (2017: 5) menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor politik mengenai tujuan dan cara mencapainya dalam situasi tertentu. Dari definisi ini, kebijakan publik dapat dipahami sebagai proses terkoordinasi dan strategis oleh pihak berwenang untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang signifikan bagi masyarakat.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut kamus Webster dalam Wahab (2016: 135), mengimplementasikan berarti menyediakan cara untuk melakukan sesuatu dan menimbulkan efek. Udoji (dalam Wahab, 2016: 126) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan lebih penting daripada pembuatannya; tanpa implementasi, kebijakan hanya rencana. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2017: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menggambarkan bahwa implementasi kebijakan tergantung pada enam faktor utama: **Ukuran dan Tujuan Kebijakan:** Keberhasilan implementasi tergantung pada realisme tujuan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. **Sumberdaya:** Implementasi memerlukan sumber daya manusia, keuangan, dan waktu untuk mencapai tujuan. **Karakteristik Agen Pelaksana:** Kinerja implementasi dipengaruhi oleh karakteristik dan kesesuaian agen pelaksana, serta luas wilayah implementasi. **Kecenderungan Pelaksana:** Sikap penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. **Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana:** Koordinasi yang baik antar pihak terlibat dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam implementasi. **Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik:** Kondisi lingkungan eksternal yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah proses meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan agar dapat partisipasi, memiliki kekuasaan, kontrol dalam pengambilan Keputusan untuk mencapai kesetaraan gender. Keberhasilan pemberdayaan perempuan terwujud ketika mereka mampu mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka (Zakiah, 2010). Pemberdayaan perempuan memiliki dua karakteristik utama: pertama, semangat emansipatoris; kedua, melibatkan keterlibatan individu atau kelompok (Zakiah, 2010).

5. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan, dan menjamin kesejahteraan mereka (Arief, 2001). Menurut Arief Gosita (2004), perlindungan anak adalah usaha untuk menciptakan

kondisi yang memungkinkan anak menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia secara layak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap hak anak dihormati agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam kelangsungan hidup bangsa.

6. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) adalah inisiatif desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021: 8).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di Kabupaten Kediri dengan fokus pada Desa Rembangkepuh sebagai situs implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Tujuannya adalah mengidentifikasi implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui DRPPA dengan menganalisis dasar kebijakan, sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik pelaksana, kecenderungan pelaksanaan, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memastikan validitas dan akurasi informasi yang diperoleh selama penelitian.

Pembahasan

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut model proses implementasi kebijakan.

1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Program DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) didasarkan pada Keputusan Menteri PPPA Nomor 70 Tahun 2021, yang menetapkan Kabupaten/Kota sebagai wilayah model DRPPA. Pelaksanaan program ini di Desa Rembangkepuh, Kabupaten Kediri, bertujuan untuk mengorganisir komunitas perempuan dan anak, meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan desa, mengembangkan produk hukum untuk hak-hak perempuan dan anak, serta meningkatkan data desa terkait perempuan dan anak.

Panduan fasilitasi dari Kementerian PPPA memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan fasilitator daerah dari OPD Kabupaten Kediri. Tujuan DRPPA termasuk meningkatkan perempuan wirausaha, mengembangkan pengasuhan berbasis hak anak, mencegah dan menangani KtP/KtA, menghapus pekerja anak, dan menangani perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975), indikator kinerja penting untuk menilai implementasi kebijakan. Peraturan Desa Rembangkepuh Nomor 02 Tahun 2022 menegaskan tujuan meningkatkan peran dan perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai kegiatan, seperti mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, menghargai pekerjaan mengasuh dan rumah tangga, serta menjamin partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat.

Sejak implementasi pada tahun 2022, program DRPPA telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan di lembaga desa, peningkatan pendapatan perempuan, serta penyelesaian masalah perempuan dan anak, mencerminkan perubahan positif sesuai dengan sosio-kultur di tingkat pelaksana kebijakan.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Keberhasilan program DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) di Desa Rembangkepuh sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang berjumlah 10 orang merupakan ujung tombak pelaksanaan program ini, dan mereka telah menerima pelatihan untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, anggaran juga merupakan faktor penting. Berikut rincian anggaran DRPPA Desa Rembangkepuh:

Tabel 1 Anggaran DRPPA

Tahun	Jumlah dan Sumber Anggaran
2022	Rp. 5.000.000 (APBN)
2023	Rp. 125.000.000 (APBD)
2024	Rp. 8.500.000 (APBDes)

Sumber: APBDes Desa Rembangkepuh

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik, pelatihan dan penyuluhan.

Waktu juga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan. Meskipun ada keterbatasan waktu,

program DRPPA telah menunjukkan dampak positif terhadap ekonomi perempuan, terutama ibu kepala keluarga dan penyintas kekerasan melalui usaha-usaha seperti ternak lele, pertanian bunga, dan produk jajanan. Program ini juga mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan berperspektif gender serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu patriarki.

Komitmen pemerintah desa untuk melanjutkan dan mengembangkan program ini sangat kuat, meskipun menghadapi batas waktu hingga 2024. Harapannya, pemerintahan berikutnya akan melanjutkan program DRPPA dan meningkatkan anggarannya untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif yang lebih besar terhadap komunitas. Keberhasilan program ini membutuhkan sumber daya manusia yang berdedikasi, dana yang memadai, dan waktu yang cukup untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi program DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) akan berjalan efektif melalui komunikasi yang baik. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), informasi perlu disampaikan dengan jelas agar pelaksana memahami isi, tujuan, dan target kebijakan. Kementerian PPPA melakukan sosialisasi dari tingkat kabupaten hingga desa, dibantu oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri dan fasilitator daerah untuk memberikan pembinaan kepada pemerintah desa Rembangkepuh dan relawan SAPA.



Gambar 1 Sosialisasi DRPPA
Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Rembangkepuh, 2023

Pemerintah desa Rembangkepuh menggunakan berbagai media untuk

menyampaikan informasi secara terus-menerus, seperti pawai sepeda ceria dan siaran radio lokal. Pelatihan bagi relawan SAPA juga memastikan pemahaman yang baik tentang program. Konsistensi komunikasi, yang melibatkan proses timbal balik dari masyarakat, memungkinkan penyesuaian strategi komunikasi agar lebih efektif dan relevan.

Pemilihan kata yang tepat dan kejelasan dalam berbicara memastikan informasi disampaikan dengan benar, membangun hubungan interpersonal yang baik dan memberikan dampak signifikan. Memahami kebutuhan target sasaran, menggunakan bahasa yang sesuai, dan memiliki struktur komunikasi yang baik adalah faktor penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa sumber daya yang disediakan akan mempengaruhi kegiatan komunikasi dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dan relawan SAPA telah menerapkan konsep komunikasi yang efektif, menghasilkan ketepatan komunikasi dan dampak positif pada program.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), karakteristik badan pelaksana kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi yang meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit, dan hubungan eksternal. Struktur birokrasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Pelaksanaan program DRPPA di Kabupaten Kediri mengikuti SOP dari Kementerian PPPA sesuai Surat Keputusan Menteri P3A Nomor 70 Tahun 2021. DP2KBP3A dan fasilitator daerah membantu pemerintah desa dalam memastikan kegiatan responsif gender berjalan efektif dan berkelanjutan. Desa Rembangkepuh juga mematuhi Perda Kabupaten Kediri, seperti Perda Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Nomor 11 Tahun 2011, yang menekankan pentingnya tindakan nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang *responsif gender*.

Pemerintah desa Rembangkepuh mengesahkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 untuk melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak-anak. SOP mencakup pencegahan kekerasan, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang ramah anak, serta pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Dibentuk posko pengaduan dan pelatihan bagi aparat desa dan masyarakat dalam menangani kasus terkait perempuan dan anak-anak. Surat Keputusan Kepala

Desa Rembangkepuh menetapkan Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak untuk menangani persoalan terkait perempuan dan anak-anak sesuai panduan fasilitasi DRPPA.

Fragmentasi birokrasi dapat menyebabkan distorsi komunikasi dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara berbagai elemen masyarakat dan lembaga, seperti relawan SAPA, PKK, forum anak, posyandu, dan pemerintah desa, membuat program DRPPA berjalan efektif. Koordinasi intens antar pihak memastikan setiap kegiatan sesuai harapan dan memperoleh data relevan terkait permasalahan perempuan dan anak di desa. Partisipasi anak-anak dalam kampanye dan musrenbangdes menunjukkan pentingnya melibatkan berbagai kelompok dalam implementasi kebijakan. Meski fragmentasi birokrasi menjadi tantangan, koordinasi yang baik mengatasi hambatan tersebut dan memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi dalam implementasi program DRPPA di Desa Rembangkepuh efektif karena tanggung jawab pelaksana diatur dengan baik dan ada koordinasi yang baik antara instansi yang terlibat.

5. Kecenderungan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), untuk menilai karakteristik badan pelaksana kebijakan, perlu memeriksa persepsi pelaksana dalam organisasi yang mengimplementasikan program. Ada tiga komponen respons yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana untuk melaksanakan program: pemahaman kebijakan, jenis respons terhadap kebijakan (penerimaan, netralitas, dan penolakan), dan intensitas respons. Pelaksana program DRPPA di Desa Rembangkepuh, Kabupaten Kediri, dipilih berdasarkan kepedulian dan pengaruh mereka di masyarakat. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan komunitas dan memahami tujuan program DRPPA. Kemampuan pelaksana dalam menggerakkan komunitas membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, relawan, dan masyarakat. Pelatihan dan motivasi dari pemerintah desa penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Penerimaan yang luas terhadap standar dan tujuan kebijakan di antara pelaksana meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. Program DRPPA di Desa Rembangkepuh berhasil mencapai tujuannya berkat dukungan penuh dari pemerintah desa, relawan SAPA, dan masyarakat. Kerjasama yang solid antar pihak memungkinkan respons

cepat terhadap berbagai masalah, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelatihan dan sosialisasi yang rutin memperkuat komitmen dan kemampuan para relawan.

Implementasi program DRPPA membawa dampak positif bagi masyarakat Desa Rembangkepuh, seperti penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, dan pekerja anak. Kepercayaan pelaksana terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan anak adalah faktor fundamental dalam keberhasilan program ini. Motivasi tinggi pelaksana didasari keyakinan bahwa program DRPPA membawa manfaat nyata bagi perempuan dan anak-anak di desa. Dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat semakin memotivasi pelaksana untuk menjalankan program dengan dedikasi tinggi. Hal ini sejalan dengan model rasional dalam kajian implementasi kebijakan, yang menekankan interaksi antara penentuan tujuan kebijakan dan tindakan untuk mencapainya. Dukungan yang kuat memungkinkan implementasi yang efektif, sementara defisit dukungan dapat menyebabkan kegagalan implementasi.

6. Kondisi-Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pelaksanaan program DRPPA di Desa Rembangkepuh mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa, DP2KBP3A Kabupaten Kediri, dan relawan SAPA. Dukungan sosial tercermin dari upaya menciptakan kesetaraan gender, partisipasi aktif masyarakat, dan menjadikan desa sebagai tempat yang aman bagi perempuan dan anak-anak. Langkah-langkah seperti musrenbangdes yang melibatkan perwakilan anak, pelatihan tentang hak-hak perempuan dan anak, serta monitoring dan evaluasi berkala menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa dan relawan SAPA berperan aktif dalam pelaksanaan program, menunjukkan pemahaman mendalam tentang pentingnya lingkungan yang aman dan kondusif. Mereka juga berusaha mengatasi kontra-opini dan mencatat data untuk mengidentifikasi potensi perempuan dan anak-anak yang bisa dikembangkan.

Implementasi program memerlukan dukungan ekonomi yang memadai. Pemerintah desa dan Kementerian PPPA memberikan bantuan anggaran, sementara pemerintah desa mengalokasikan dana melalui RAPBDes dan mendapat bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk pengadaan sarana

dan prasarana fisik. Dukungan finansial yang cukup dan pengelolaan yang baik penting untuk kelancaran program.

Lingkungan politik juga berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan publik. Dukungan politik yang kuat, termasuk dari bupati dan legislatif, membantu kelancaran program DRPPA. Namun, menjelang pemilihan umum, terdapat tantangan dari calon legislatif yang mencoba memanfaatkan kegiatan sosialisasi program untuk kampanye, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hoax dan provokasi serta mengalihkan fokus program dari tujuan utamanya.

Secara keseluruhan, dukungan sosial, ekonomi, dan politik yang kuat memastikan pelaksanaan program DRPPA berjalan dengan baik, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga fokus pada peningkatan kualitas perempuan dan anak di desa.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Responsif Gender di Desa Rembangkepuh memiliki tujuan jelas dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022. Program ini fokus pada kewirausahaan perempuan, peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan anak, sejalan dengan arahan presiden.

Sumber daya manusia yang berpengaruh dan kapabel mendukung program ini, meskipun anggaran perlu ditambah dan waktu pelaksanaan terbatas hingga tahun 2024. Komunikasi efektif antara berbagai organisasi pelaksana, seperti DP2KBP3A, pemerintah desa, dan lembaga masyarakat, memastikan pemahaman yang jelas terhadap tujuan program.

Struktur birokrasi yang menggunakan SOP dari Kementerian P3A meningkatkan koordinasi antar organisasi, dengan relawan SAPA menunjukkan komitmen tinggi dan respons positif terhadap program. Lingkungan sosial di desa mendukung program ini dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan perempuan dan anak, meskipun tantangan ekonomi dan dukungan politik lokal masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Sambut Ribuan Perempuan dalam ACWO Forum and Expo 2023, Menteri PPPA: Perempuan Kekuatan Penting Nasional dan Regional. Jakarta. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDC5NQ> (Diakses pada tanggal 02 Juli 2024).
- Demonstran. 2022. Dorong Perluasan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kabupaten Kediri. Kediri: Demonstran. <https://demonstran.id/dorong-perluasan-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-di-kabupaten-kediri/> (Diakses pada tanggal 08 Juli 2024).
- Farida, E. (2011). **Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Di Indonesia**. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 443-453.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Islamy, M., I. (2017). *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Maksudi, B. I. (2019). *Dasar-Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik ke Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Martiany, D. (2011). **Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian parson***Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121-136.
- Nadia, S. (2022). **Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan**. **KPKNL: Pontianak**. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/15732/Pemberdayaan-Perempuan-untuk-Kesetaraan.html> (Diakses pada tanggal 02 Juli 2024).
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Unicef. Implementing and monitoring the convention on the Right of the Child. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/implementing-monitoring> (Diakses pada tanggal 08 Juli 2024).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). **The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework**. *Sage Journal*, 6(4). <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wahab, Solichin Abdul. (2016). *Pengantar Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Yuliantini, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. (2021). **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali**. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 367-380.
- Zaki, Z. (2010). **Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad Surabaya**. *Analisa Journal of Science and Religion*, 17(01), 37-56.